



P U T U S A N
Nomor 19/Pid/2015/PT TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : **HAMIDI SOPIANSAH Bin BURHANUDIN** ;
Tempat lahir : Penumangan Baru ;
Umur/ Tgl.lahir : 24 tahun / 04 Mei 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bunga Akasia 3 Blok 5E Kecamatan Tanjung
Senang kota Bandar Lampung ;
Ag a m a : Islam ;
Pekerjaan : Satpam;
Pendidikan : SMA (amat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penahan oleh;

1. Penyidik Nomor SP.Han / 92 / VIII / 2014 / Reskrim tertanggal 13 Agustus 2014sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor PPT – 313 / Mgl / 08 / 2014 tertanggal28 Agustus 2014 sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I Nomor 474 / Pen.Pid / 2014 / PN.Mgl tertanggal 01 Oktober 2014 sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 ;

Halaman 1 dari 18Putusan Nomor 19/Pid./2015/PTTJK.



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap II Nomor 548 / Pen.Pid / 2014 / PN.Mgl tertanggal 05 Nopember 2014 sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ;
5. Penuntut Umum Nomor PRINT- 230 / N.8.15 / Epp.2 / 12 / 2014 tertanggal 10 Desember 2014 sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 634 / Pen.Pid / 2014 / PN.Mgl tertanggal 22 Desember 2014 sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;
7. Penetapan Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 634 / Pen.Pid / 2014 / PN.Mgl tertanggal 08 Januari 2015 sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 ;
8. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d 21 April 2015 ;
9. Penetapan perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya PRAYOGA BUDHI PURWANTO,SH Pengacara/ Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tulang Bawang yang berkantor di Kelurahan Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 06 Januari 2015;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggalatanggal 17 Maret 2015 Nomor 399/Pid.B/2014/PN.Mgl. dalam perkara Terdakwa tersebut;----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 22 Desember 2014 No.Reg.Perkara PDM-I94/MGL/Epp.2/12/2014, Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid./2015/PTTJK.



PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa HAMIDI SOPIANSAH Bin BURHANUDIN pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Penumangan Baru Rk 04 /RT 18 Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga sebagai satpam PT Gudang Garam di Bandar Lampung, lalu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menelepon saksi Eli Ariska Febriani Binti Riyanto dan bercerita apabila terdakwa sedang kesal dengan keluarganya, dimana dalam pembicaraan tersebut terdakwa kemudian mengajak saksi Eli Ariska Febriani untuk lari (lari merupakan salah satu adat perkawinan di Lampung) lalu saksi Eli Ariska Febriani berkata kepada terdakwa apabila saksi Eli Ariska Febriani tidak bisa menerima telepon lama-lama, pada saat itu terdakwa langsung marah kepada saksi Eli Ariska Febriani lalu handphone oleh saksi Eli Ariska Febriani dimatikan, selanjutnya terdakwa berusaha menelepon saksi Eli Ariska Febriani namun tidak diangkat, beberapa saat kemudian terdakwa kembali menelepon saksi Eli Ariska Febriani, setelah saksi Eli Ariska Febriani mengangkat telepon saksi Eli Ariska Febriani, terdakwa kembali marah marah kepada saksi Eli Ariska Febriani terdakwa lalu berkata kepada saksi Eli Ariska Febriani apabila terdakwa malam ini akan pulang ke kampung Penumangan Baru dan didalam pembicaraan di telepon tersebut, terdakwa kembali mengajak saksi Eli Ariska Febriani untuk lari namun saksi Eli Ariska Febriani, menolak, setelah terdakwa menutup telepon selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat dari Bandar Lampung menuju Kampung Penumangan Baru dengan berseragam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid./2015/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satpam lengkap sambil mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih No Pol BE 6679 CW Nomor Rangka MH1HB61127K131849 nomor mesin HB61E-1136050 sesampainya terdakwa di terminal Betan Subing sekira pukul 21.00 WIB saksi Eli Ariska Febriani menelepon terdakwa sambil menanyakan dimana keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab sudah sampai di terminal Betan Subing, didalam pembicaraan tersebut terdakwa menyuruh saksi Eli Ariska Febriani untuk keluar rumah dan mengajaknya lari, lalu sekira pukul 22.30 WIB saksi Eli Ariska Febriani kembali menelepon terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah sampai di Talang Tembesu dimana didalam pembicaraan tersebut terdakwa kembali mengajak saksi Eli Ariska namun saksi Eli Ariska Febriani tetap menolaknya, sesampainya terdakwa di depan rumah saksi Eli Ariska Febriani yang beralamat di Kampung Penumangan Baru Rk 04/ Rt 18 Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya terdakwa menelepon saksi Eli Ariska Febriani namun tidak diangkat sehingga terdakwa memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah saksi Eli Ariska Febriani namun tidak ada yang membuka pintu, beberapa saat kemudian terdakwa melihat korban Riyanto Bin Salam yang merupakan ayah saksi Eli Ariska Febriani keluar dari pintu L atau pintu samping rumah, lalu terdakwa mendatangi dan menemui korban Riyanto Bin Salam dibagian L samping rumah namun korban Riyanto mengusir terdakwa, setelah terdakwa diusir oleh korban Riyanto terdakwa lalu berjalan kearah sepeda motornya dengan diikuti oleh korban Riyanto dari belakang sambil marah-marah, sebelum terdakwa sampai pada sepeda motornya, terjadi percecokan antara terdakwa dan korban Riyanto diseberang jalan tepatnya didepan rumah korban Riyanto, sehingga akibat dari percecokan tersebut, terdakwa kemudian mengeluarkan atau mencabut 1 (satu) buah pisau jenis sangkur dengan gagang warna hitam yang digantung dikopelnya dan menusukkan pisau jenis sangkur tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid./2015/PTTJK.



ke dada sebelah kiri korban Riyanto dengan menggunakan pisau jenis sangkur, kemudian terdakwa mencabut pisau jenis sangkur dari dada sebelah kiri korban Riyanto, setelah terdakwa menusuk korban Riyanto dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa mencabut pisau jenis sangkur dari dada sebelah kiri korban Riyanto, setelah terdakwa mencabut pisau jenis sangkur dari dada sebelah kiri korban Riyanto lalu korban Riyanto berteriak dan terdakwa langsung menaiki sepeda motornya, beberapa saat kemudian saksi Eli Ariska Febriani, saksi Soini Binti Senun (istri korban Riyanto) dan saksi Nurul Ariska Septiani Binti Riyanto (anak korban Riyanto) keluar dari rumahnya dan meneriaki terdakwa, selanjutnya saksi Eli Ariska Febriani berusaha mencoba menarik baju terdakwa namun oleh terdakwa, kaki saksi Eli Ariska Febriani ditendang dengan kakinya sehingga saksi Eli Ariska Febriani tidak bisa sampai menarik baju terdakwa, lalu terdakwa kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih No Pol BE 6679 CW kearah Menggala lalu menuju Bandar Lampung selanjutnya korban Riyanto oleh saksi Tamsil Putra, SE Bin Taufik Rahman, saksi Felix Anjar Pramono Bin F.A Sudarto, saksi Sarimin Bin Partorjo (alm), saksi Heru Estono Bin Pardi, saksi Muhamad Ansori alias Partorjo (alm), saksi Heru Estono Bin Pardi, saksi Muhamad Ansori alias Ansor Bin Senun dan saksi H. Irianto Bin Harjosuwarno dibawa dengan menggunakan mobil milik saksi Tamsil Putra ke Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala sekira pukul 23.30 WIB kemudian korban Riyanto dibawa masuk kedalam Rumah Sakit Umum Daerah Menggala dengan menggunakan brankar / bed pasien namun sekira pukul 23.35 WIB korban Riyanto meninggal dunia.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Menggala (BLUD RSUD Menggala) Nomor : 445/288/III.12/TB/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. Elfita Linda, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 telah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid./2015/PTTJK.



melakukan pemeriksaan terhadap korban Riyanto Bin Salam dari hasil pemeriksaan : terdapat luka pada dada kiri atas dengan ukuran ± 3 cm, dalamnya dengan ukuran ± 10 cm dengan perdarahan aktif. Kesimpulan : dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan terdapat luka diduga diakibatkan kekerasan benda tajam.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa HAMIDI SOPIANSAH Bin BURHANUDIN pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Penumangan Baru Rk 04 /RT 18 Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga sebagai satpam PT Gudang Garam di Bandar Lampung, lalu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menelepon saksi Eli Ariska Febriani Binti Riyanto dan bercerita apabila terdakwa sedang kesal dengan keluarganya, dimana dalam pembicaraan tersebut terdakwa kemudian mengajak saksi Eli Ariska Febriani untuk larian (larian merupakan salah satu adat perkawinan di Lampung) lalu saksi Eli Ariska Febriani berkata kepada terdakwa apabila saksi Eli Ariska Febriani tidak bisa menerima telepon lama-lama, pada saat itu terdakwa langsung marah kepada saksi Eli Ariska Febriani lalu handphone oleh saksi Eli Ariska Febriani dimatikan, selanjutnya terdakwa berusaha menelepon saksi Eli Ariska Febriani namun tidak diangkat, beberapa saat kemudian terdakwa kembali menelepon saksi Eli Ariska Febriani, setelah saksi Eli Ariska Febriani mengangkat telepon saksi Eli Ariska Febriani, terdakwa kembali

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid./2015/PTTJK.



marah marah kepada saksi Eli Ariska Febriani terdakwa lalu berkata kepada saksi Eli Ariska Febriani apabila terdakwa malam ini akan pulang ke kampung Penumangan Baru dan didalam pembicaraan di telepon tersebut, terdakwa kembali mengajak saksi Eli Ariska Febriani untuk larian namun saksi Eli Ariska Febriani, menolak, setelah terdakwa menutup telepon selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat dari Bandar Lampung menuju Kampung Penumangan Baru dengan berseragam satpam lengkap sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih No Pol BE 6679 cw Nomor Rangka MH1HB61127K131849 nomor mesin HB61E-1136050 sesampainya terdakwa di terminal Batan Subing sekira pukul 21.00 WIB saksi Eli Ariska Febriani menelepon terdakwa sambil menanyakan dimana keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab sudah sampai di terminal Batan Subing, didalam pembicaraan tersebut terdakwa menyuruh saksi Eli Ariska Febriani untuk keluar rumah dan mengajaknya larian, lalu sekira pukul 22.30 WIB saksi Eli Ariska Febriani kembali menelepon terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah sampai di Talang Tembesu dimana didalam pembicaraan tersebut terdakwa kembali mengajak saksi Eli Ariska namun saksi Eli Ariska Febriani tetap menolaknya, sesampainya terdakwa di depan rumah saksi Eli Ariska Febriani yang beralamat di Kampung Penumangan Baru Rk 04/ Rt 18 Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya terdakwa menelepon saksi Eli Ariska Febriani namun tidak diangkat sehingga terdakwa memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah saksi Eli Ariska Febriani namun tidak ada yang membuka pintu, beberapa saat kemudian saksi Eli Ariska Febriani namun tidak ada yang membuka pintu, beberapa saat kemudian terdakwa melihat korban Riyanto Bin Salam yang merupakan ayah saksi Eli Ariska Febriani keluar dari pintu L atau pintu samping rumah, lalu terdakwa mendatangi dan menemui korban Riyanto Bin Salam dibagian L samping rumah namun korban

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid./2015/PTTJK.



Riyanto mengusir terdakwa, setelah terdakwa diusir oleh korban Riyanto terdakwa berjalan ke arah sepeda motornya dengan diikuti oleh korban Riyanto dari belakang sambil marah-marah sebelum terdakwa sampai pada sepeda motornya, terjadi percecokan antara terdakwa dan korban Riyanto disebelah jalan tepatnya didepan rumah korban Riyanto, sehingga akibat dari percecokan tersebut, terdakwa kemudian mengeluarkan atau mencabut 1 (satu) buah pisau jenis sangkur dengan gagang warna hitam yang digantung dikopelnya dan menusukkan pisau jenis sangkur tersebut ke dada sebelah kiri korban Riyanto dengan menggunakan pisau jenis sangkur, kemudian terdakwa mencabut pisau jenis sangkur dari dada sebelah kiri korban Riyanto, setelah terdakwa menusuk korban Riyanto dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa mencabut pisau jenis sangkur dari dada sebelah kiri korban Riyanto, setelah terdakwa mencabut pisau jenis sangkur dari dada sebelah kiri korban Riyanto lalu korban Riyanto dan terdakwa langsung menaiki sepeda motornya, beberapa saat kemudian saksi Eli Ariska Febriani, saksi Soini Binti Senun (istri korban Riyanto) dan saksi Nurul Ariska Septiani Binti Riyanto (anak korban Riyanto) keluar dari rumahnya dan meneriaki terdakwa, selanjutnya saksi Eli Ariska Febriani berusaha mencoba menarik baju terdakwa namun oleh terdakwa, kaki saksi Eli Ariska Febriani ditendang dengan kakinya sehingga saksi Eli Ariska Febriani tidak bisa sampai menarik baju terdakwa, lalu terdakwa kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih No Pol BE 6679 CW ke arah menggala lalu menuju Bandar Lampung selanjutnya korban Riyanto oleh saksi Tamsil Putra, SE Bin Taufik Rahman, saksi Felix Anjar Pramono Bin F.A Sudarto, saksi Sarimin Bin Partorjo (alm), saksi Heru Estono Bin Pardi, saksi Muhamad Ansori alias Partorjo (alm), saksi Heru Estono Bin Pardi, saksi Muhamad Ansori alias Ansor Bin Senun dan saksi H. Irianto Bin Harjosuwarno dibawa dengan menggunakan mobil milik saksi Tamsil Putra ke Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, sesampainya di Rumah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid./2015/PTTJK.



Sakit Umum Daerah Menggala sekira pukul 23.30 WIB kemudian korban Riyanto dibawa masuk kedalam Rumah Sakit Umum Daerah Menggala dengan menggunakan brankar / bed pasien namun sekira pukul 23.35 WIB korban Riyanto meninggal dunia.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Menggala (BLUD RSUD Menggala) Nomor : 445/288/III.12/TB/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. Elfita Linda, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Riyanto Bin Salam dari hasil pemeriksaan : terdapat luka pada dada kiri atas dengan ukuran \pm 3 cm, dalamnya dengan ukuran \pm 10 cm dengan perdarahan aktif. Kesimpulan : dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan terdapat luka diduga diakibatkan kekerasan benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam perkara ini telah mengajukan Tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMIDI SOPIANSAH Bin BURHANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 338 KUHP, sesuai Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMIDI SOPIANSAH Bin BURHANUDIN** tersebut, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru putih No. Pol BE 6679 CW Nomor Rangka MH1HB61127K131849 Nomor Mesin HB61E-1136050 tahun 2007 an. Usman, S.Sos.



Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah pakaian dinas satpam warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dinas satpam warna biru tua ;
- 1 (satu) buah kopel/ ikat pinggang warna hitam ;
- 1 (satu) buah pisau jenis sangkur dengan gagang warna hitam dan sarung warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL satpam warna hitam ;
- 1 (satu) buah helm merk Kawasaki warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah pakaian merk Crassida warna abu-abu dengan lubang didada ;
- 1 (satu) buah celana dasar warna hitam ;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah.

Dikembalikan kepada keluarga korban Riyanto Bin Salam.

- 1 (satu) unit handphone Blackberry gemini warna putih dengan No. 0823-7562-2287 ;

Dikembalikan kepada saksi Eli Ariska Febriani Binti Riyanto.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMIDI SOPIANSAH Bin BURHANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMIDI SOPIANSAH Bin BURHANUDIN** tersebut, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid./2015/PTTJK.



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru putih No. Pol BE 6679 CW Nomor Rangka MH1HB61127K131849 Nomor Mesin HB61E-1136050 tahun 2007 an. Usman, S.Sos.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah pakaian dinas satpam warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dinas satpam warna biru tua ;
- 1 (satu) buah kopel/ ikat pinggang warna hitam ;
- 1 (satu) buah pisau jenis sangkur dengan gagang warna hitam dan sarung warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL satpam warna hitam ;
- 1 (satu) buah helm merk Kawasaki warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah pakaian merk Crassida warna abu-abu dengan lubang didada ;
- 1 (satu) buah celana dasar warna hitam ;

Dikembalikan kepada keluarga korban Riyanto Bin Salam.

- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

- 1 (satu) unit handphone Blackberry gemini warna putih dengan No. 0823-7562-2287 ;

Dikembalikan kepada saksi Eli Ariska Febriani Binti Riyanto.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 23 Maret 2015, sebagaimana dinyatakan pada akta permintaan banding masing-masing



Nomor05/Akta.Pid./2015/PN.Mgl.;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2015, dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 05/Akta.Pid./2015/PN.Mgl, demikian pula permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2015 dengan surat Pemberitahuan Banding Nomor 05/Akta.Pid/PN.Mgl.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada terdakwa dan JaksaPenuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 10 April 2015 Nomor W9.U6.355/HK.01/IV/2015;-----

Menimbang, bahwa Terdakwamelalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 338 KUHP, sesuai Dakwaan Primair dengan alasan karena terjadi perbuatan atau peristiwa pembunuhan diawali dengan oleh korban Riyanto Bin Salam menampar dengan sengaja kepada terdakwa Hamidi Sopiansah Bin Burhanudin;
2. Bahwa dari pihak keluarga terdakwa sudah melakukan itikad baik dengan keluarga korban untuk berdamai, maka timbulnya surat pernyataan tidak dendam dari keluarga korban;
3. Bahwa keluarga terdakwa telah melakukan dan atau memberikan santunan berupa sembako dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memperingati 40 hari korban yang telah meninggal dunia,serta santunan dan uang tersebut diterima oleh keluarga korban;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid./2015/PTTJK.



4. Bahwa antara terdakwa dengan saksi Eli Ariska Febriani (anak kandung dari korban Riyanto Bin Salam) memang berpacaran atau mempunyai hubungan asmara lebih kurang 3 (tiga) tahun dan sebelum kejadian atau peristiwa pembunuhan tersebut mereka berdua ingin ngajak larian;
5. Bahwa sebenarnya kejadian atau peristiwa pembunuhan ini berawal dari percekocokan antara korban Riyanto Bin Salam dengan terdakwa Hamidi Sopiansah Bin Burhanudin dikarenakan terdakwa ditampar oleh korban, maka secara spontan atau tiba-tiba terdakwa dalam melakukan pembelaan diri tanpa disadari terdakwa melakukan penusukan di dada korban yang mana tidak ada niatan dari terdakwa untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja atau menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang juga mengajukan banding, ternyata tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara inimaka dapat disimpulkan yang paling tepat dalam penerapan hukum diatas terhadap terdakwa adalah pasal 351 ayat (3) KUHP melainkan bukan Pasal 338 KUHP;
2. Bahwa kami tidak sependapat atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada point 1 yang menyatakan terjadinya perbuatan atau peristiwa pembunuhan diawali dengan oleh korban Riyanto bin Salam menampar dengan sengaja kepada terdakwa Hamidi Sopiansah bin Burhanudin;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid./2015/PTTJK.



3. Bahwa kami tidak sependapat pada point 2 yang menyatakan pihak keluarga Terdakwa sudah melakukan itikad baik dengan keluarga korban untuk berdamai;
4. Bahwa kami tidak sependapat pada point 3 yang menyatakan antara Terdakwa dan saksi Eli Ariska Febriani (anak kandung korban Riyanto bin Salam) memang berpacaran atau mempunyai hubungan asmara;
5. Bahwa kami tidak sependapat pada point 4 yang berawal dari korban Riyanto bin Salam dengan terdakwa Hamidi Sopiansah bin Burhanudin dikarenakan Terdakwa ditampar oleh korban.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 399/Pid.B/2014/PN.Mgl tersebut dijatuhkan pada tanggal 17 Maret 2015, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa, terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Maret 2015, dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 399/Pid.B/2014/PN.Mgl Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" telah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa dalam perkara ini, karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keberadaan surat pernyataan tidak dendam yang dibuat oleh keluarga kedua belah pihak, sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan didalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa didalam perkara ini terdapat surat pernyataan tidak dendam yang dibuat bulan September 2014 yang ditanda tangani keluarga kedua belah pihak, saksi-saksi, Kepala Kampung Penumangan Baru dan Penumangan Lama, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa didalam surat pernyataan tersebut kedua belah pihak sepakat masalah ini adalah musibah, tidak menyimpan rasa dendam, menjalani silaturahmi antara kedua belah pihak dan anak pihak ke I akan diproses secara hukum sesuai dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tidak dendam tersebut, Majelis Hakim berpendapat dibuatnya surat pernyataan tersebut oleh kedua belah pihak, adalah bentuk dari usaha kedua belah pihak untuk memulihkan keadaan yang rusak karena perbuatan Terdakwa, menjadi keadaan yang tenang seperti keadaan semula, dengan tetap memproses Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tetap harus di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi dengan adanya surat pernyataan tidak dendam tersebut, maka hal tersebut menjadi salah satu hal yang meringankan bagi Terdakwa;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa, yang tercantum di dalam memori banding dalam perkara ini dan oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam kontra memori banding, oleh karena bertentangan dengan pertimbangan putusan ini, maka harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 17 Maret 2015 No. 399/Pid.B/2014/PN.Mgl harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak alasan yang sah untuk mengeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242 UU No.8 tahun 1981, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;-----

Mengingat, pasal 338 KUHP dan pasal- pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum;---
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 17 Maret 2015 Nomor 399/Pid.B/2014/PN.Mgl yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid./2015/PTTJK.



1. Menyatakan terdakwa Hamidi Sopiansah bin Burhanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan".-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamidi Sopiansah bin Burhanudin tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;-
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru putih No. Pol BE 6679 CW Nomor Rangka MH1HB61127K131849 Nomor Mesin HB61E-1136050 tahun 2007 an. Usman, S.Sos.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah pakaian dinas satpam warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dinas satpam warna biru tua ;
- 1 (satu) buah kopel/ ikat pinggang warna hitam ;
- 1 (satu) buah pisau jenis sangkur dengan gagang warna hitam dan sarung warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL satpam warna hitam ;
- 1 (satu) buah helm merk Kawasaki warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah pakaian merk Crassida warna abu-abu dengan lubang didada ;
- 1 (satu) buah celana dasar warna hitam ;

Dikembalikan kepada keluarga korban Riyanto Bin Salam.

- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

- 1 (satu) unit handphone Blackberry gemini warna putih dengan No. 0823-7562-2287 ;

Dikembalikan kepada saksi Eli Ariska Febriani Binti Riyanto.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid./2015/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015, oleh **HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIUN SAILAN,SH.,MH.** dan **NININ MURNINDRARTI, SH.,MH.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **LINDA KRISNAWATI,SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum,Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;- -----

Hakim Ketua,

d.t.o.

HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.,MH.

Hakim Anggota I,

d.t.o.

DALIUN SAILAN,SH.,MH.

Hakim Anggota II,

d.t.o.

NININ MURNINDRARTI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

LINDA KRISNAWATI, SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/ Sekretaris,

I Ketut Payu Adnyana, SH.M.Hum.

Nip.19541231 198003 1026.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid./2015/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18